



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH .

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa agar keuangan gampong dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);
19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
11. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Bendahara Gampong adalah Pemegang Kas Gampong yang berasal dari unsur Perangkat Gampong atau pejabat yang berwenang mengelola keuangan gampong yang diangkat berdasarkan Keputusan Keuchik.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PKPKG adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah Perangkat Gampong yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKG.
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber dana dan Perencanaan APBG;
- b. Petunjuk Pelaksanaan;
- c. Petunjuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

BAB III SUMBER DANA DAN PERENCANAAN APBG

Pasal 3

Pendapatan APBG bersumber dari Pendapatan Asli Gampong, Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan sumbangan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan pendapatan gampong lainnya yang sah.

Pasal 4

Perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai dengan APBG harus sesuai dengan kewenangan Gampong dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penetapan Penggunaan APBG yang menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong yang diikuti oleh Keuchik beserta Perangkat Gampong, Anggota Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara musyawarah/ notulensi, dan dokumentasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Bahan Penyusunan APBG.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.
- (2) Sekretaris Gampong menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Keuchik.
- (3) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada TPG untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (4) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tuha Peut Gampong.
- (5) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong setelah mendapat evaluasi dari Bupati.

BAB IV PETUNJUK PENGGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan Dana APBG untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) dan Tim lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib memiliki komitmen untuk pembagian tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, Pemerintah Gampong dapat menganggarkan honorarium yang sumber dananya bukan dari Dana Gampong dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong kepada:
 - a. Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan
 - b. Pelaksana Pengelolaan keuangan Gampong (PPKG) sebesar:
 - 1) Sekretaris Gampong selaku Koordinator PPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kaur dan Bendahara selaku pelaksana PPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 - 3) Kaur sebagaimana dimaksud pada angka 2) bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - c. Operator Komputer setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- (3) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan Bantuan Sosial dari sumber ADG dengan penggunaannya untuk:
 - a. Santunan Anak Yatim maksimal Rp. 100.000,-/ orang (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali dalam satu tahun,
 - b. Santunan Fakir Miskin maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kali dalam setahun.
 - c. Jumlah Anak Yatim dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 9

Setiap Penggunaan Dana Gampong untuk bidang Pembangunan Gampong, wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. pelaksanaannya melalui sistem padat karya tunai/swakelola dan semaksimal mungkin dihindari pelaksanaan melalui pihak ketiga/tender.
- b. menggunakan sumberdaya tenaga kerja lokal semaksimal mungkin untuk penciptaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan mengurangi kesenjangan serta menggerakkan ekonomi masyarakat gampong.
- c. 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran masing-masing kegiatan pembangunan diperuntukkan bagi upah kerja tunai.
- d. Membuat papan kegiatan (papan proyek) pekerjaan pada lokasi pembangunan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama Kegiatan,
 - 2) Tahun Anggaran,
 - 3) Volume Kegiatan,
 - 4) Lokasi Kegiatan,
 - 5) Jumlah Biaya dan
 - 6) Sumber Anggaran.
- e. membuat/memasang Prasasti setiap selesai kegiatan pembangunan Infrastruktur, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama Kegiatan
 - 2) Volume Kegiatan
 - 3) Jumlah Biaya
 - 4) Tahun Anggaran
 - 5) Sumber Anggaran
- f. penyusun Desain dan RAB, tenaga pengawasan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab terhadap hasil output masing-masing kegiatan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Gampong, Keuchik dapat menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Gampong.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, TPK dapat diberikan biaya operasional dan pelaporan serta biaya perencanaan (Desain dan RAB).
- (4) Dalam hal keterbatasan kemampuan penyusunan Desain dan RAB, TPK dapat melakukan kerjasama teknis dengan pihak ketiga yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana.

- (5) Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang menguasai desain/RAB dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana.

Pasal 11

Penyusunan dokumen perencanaan/Desain dan RAB yang sifatnya tidak sederhana dengan nilai nominal diatas Rp. 100.000.000,- wajib berkonsultasi dengan Dinas Teknis Terkait dan/atau pendamping profesional (PDTI).

Pasal 12

Biaya operasional dan pelaporan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dianggarkan dalam APBG sebagai berikut:

- a. untuk biaya operasional, pelaporan dan penerimaan hasil pekerjaan setinggi-tingginya 2% dari nilai belanja kegiatan pada bidang pembangunan;
- b. untuk biaya perencanaan ,dianggarkan dalam kegiatan pembangunan Gampong setinggi-tingginya 1,5%, kecuali untuk perencanaan pembangunan gedung , jembatan dan jembatan gantung dapat dianggarkan setinggi-tingginya 2%;
- c. untuk biaya pengawasan dianggarkan dalam kegiatan pembangunan setinggi-tingginya 2%;

Pasal 13

Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Keuchik dapat membentuk kepanitiaan dan dapat menganggarkan honorarium.

Pasal 15

Jumlah anggota dan honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, setinggi-tingginya berjumlah Lima Orang dan honorarium sebagai berikut:

- a. kegiatan dengan anggaran Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Lima Ratus Ribu Rupiah,
- b. kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Satu Juta Rupiah.

- c. kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
- d. kegiatan dengan anggaran Rp. 20.000.000 keatas dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Dua Juta Rupiah.

Pasal 16

- (1) RKUG pada bank pemerintah merupakan satu-satunya rekening resmi milik pemerintah gampong dan tidak dibenarkan terdapat rekening gampong lainnya.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong, Bendahara Gampong dapat menyimpan uang tunai dalam Kas bendahara (*cash on hand*) setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala

Laporan mengenai pelaksanaan APBG dibuat setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Laporan akhir tahun anggaran 2019 dalam bentuk Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban APBG Tahun Anggaran 2019 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2020.
 - c. Laporan Konsolidasi Realisasi penggunaan Dana Gampong wajib disusun dan dilaporkan sesuai dengan tahapan penyaluran, yang menggambarkan Uraian Output Kegiatan, Volume Output, Cara Pengadaan, Besaran Anggaran, Realisasi Anggaran, Persentase Capaian Output, serta dilengkapi foto-foto pelaksanaan.
 - d. Setiap Gampong harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan baik fisik ataupun non fisik dengan ketentuan :

- 1). Foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan diberikan catatan atau keterangan ringkas.
- 2). Foto yang ditampilkan meliputi Foto kondisi 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus, dan kondisi terakhir/ kondisi 100% (seratus per seratus) yang diambil dari titik dan sudut yang sama.
- (3) Selain Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Gampong juga wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LKPPG).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dan laporannya disampaikan secara berjenjang mulai dari Gampong ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten.
- (5) Dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan, disusun dan ditatakelola oleh pemerintah gampong sebagai satu kesatuan kelengkapan administrasi pelaksanaan APBG.

BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 18

Untuk menghindari penyalahgunaan APBG, Pemerintah gampong berkewajiban menyampaikan informasi (publikasi) penggunaan APBG kepada masyarakat sekurang-kurangnya harus menunjukkan informasi:

a. Jumlah Pendapatan bersumber dari:

- 1) PAG;
- 2) DG;
- 3) ADG;
- 4) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
- 5) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
- 6) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak bersifat mengikat; dan
- 7) Pendapatan gampong lainnya yang sah.

b. Jumlah Belanja setiap kegiatan pada:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;



- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
- c. Pembiayaan termasuk dana SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

Pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan APBG harus didasarkan pada azas praduga tak bersalah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat gampong melalui Tuha Peut Gampong, Kecamatan, Kabupaten, dan APIP Inspektorat Kabupaten Pidie.

Pasal 20

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat secara tertulis dengan memuat identitas pelapor serta melampirkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBG.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Pasal 21

Untuk melayani pengaduan masyarakat, ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG yang terdiri dari:

- a. Unsur DPMG;
- b. Unsur Inspektorat;
- c. Unsur Bagian Hukum Setdakab; dan
- d. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pidie

Pasal 22

Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. menerima seluruh laporan masyarakat;
- b. mencatat, menganalisa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan;
- c. menginventarisir dan melaporkan seluruh permasalahan dan proses penyelesaiannya kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran dan tepat sasaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi, Tim Fasilitasi dan Pendamping Teknis Perangkat Kabupaten, Tim Verifikasi dan di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Evaluasi dan Fasilitasi APBG.
- (2) Tim Koordinasi, Tim Fasilitasi dan Pendamping Teknis Perangkat Kabupaten, Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Tim Evaluasi dan Fasilitasi APBG ditetapkan dengan Keputusan Camat.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 7 Februari 2019 M
2 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 7 Februari 2019 M
2 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI